



KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN
NOMOR 120 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur;

b. Bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum dalam bentuk Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan tentang Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN, KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab, antara lain :

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti temu sadar hukum, ceramah penyuluhan hukum terpadu, lomba kadarkum dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara nonlitigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Cipinang Besar Selatan; dan
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2025
LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN,



DWI SUGIARTI
NIP 197708031997032001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Plt. Camat Kecamatan Jatinegara

Lampiran : Surat Keputusan Lurah
Kelurahan Cipinang Besar Selatan
Nomor 120 Tahun 2025
Tanggal 30 Juni 2025

NAMA ANGGOTA KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN, KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025

Pembina :

No.	Nama	Jabatan
1	Dwi Sugiarti	Lurah Kelurahan Cipinang Besar Selatan
2	Lukman N.	Bhabinkamtibmas Kelurahan Cipinang Besar Selatan
3	Guntur Saputro	Babinsa I Kelurahan Cipinang Besar Selatan
4	Tarsono	Babinsa II Kelurahan Cipinang Besar Selatan
5	Firmansyah	Kepala Satpol PP Kelurahan Cipinang Besar Selatan
6	Rokib	Intel Polsek Jatinegara

Daftar Kelompok Kadarkum :

No.	Nama	No HP	Pekerjaan
1	Sumiati	085819728883	Ketua RT.
2	Tri Widiarti	085770754987	Mengurus Rumah Tangga

LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR SELATAN,



DWI SUGIARTI
NIP 197708031997032001